



IMPEMENTASI MANAJEMEN *GREEN BANKING* DALAM MENINGKATKAN KEPATUHAN SYARIAH DI BPRS MITRA MENTARI SEJAHTERA PONOROGO

Khoirul Arifah¹, Fatkhur Rohman Albanjari² & Mushlih Candrakusuma³

^{1,2&3} *Program Studi Ekonomi Syariah, Universitas Muhammadiyah Ponorogo*

Email : khoirularifah26@gmail.com, fatkhurrohmanalbanjari@gmail.com, mushlih@umpo.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis praktik green banking di BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo, mengidentifikasi faktor pendukung dan hambatan, serta strategi optimalisasi yang selaras dengan prinsip syariah. Adanya praktik ini dikarenakan Kota Ponorogo telah berkembang menjadi pusat kegiatan masyarakat, sehingga pelestarian lingkungan menjadi prioritas utama di tengah ekspansi pembangunan gedung dan infrastruktur jalan yang berpotensi memicu banjir. Masyarakat dan institusi di Ponorogo khususnya lembaga syariah yaitu BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo berkontribusi melalui inisiatif *green banking*, seperti program *paperless*, pengurangan emisi karbon, efisiensi energi, *green building*, serta pembiayaan berkelanjutan di sektor pertanian. Meskipun menghadapi faktor pendukung dan penghambat, BPRS menerapkan strategi mitigasi untuk memastikan efektivitas sesuai POJK 7/2024. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain *field research* digunakan, melalui wawancara mendalam dengan kepala pemasaran terkait program *green banking*, kepala kepatuhan Syariah dan manajemen risiko, untuk mengevaluasi kepatuhan terhadap prinsip syariah serta POJK 7/2024. di BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo diharapkan dapat mengoptimalkan program-program ramah lingkungan, khususnya *green reward*, *green investment*, dan prinsip 3R yang belum terealisasi sepenuhnya.

Kata Kunci : Manajemen, *Green Banking*, Kepatuhan Syariah.

ABSTRACT

This study aims to analyze green banking practices at BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo, identify supporting factors and obstacles, as well as optimization strategies that are in line with Sharia principles. The existence of this practice is because Ponorogo City has developed into a center of community activities, so that environmental preservation is a top priority in the midst of the expansion of building construction and road infrastructure that has the potential to trigger floods. The community and institutions in Ponorogo, especially Sharia Institutions, namely BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo, contribute through green banking initiatives, such as paperless programs, carbon emission reduction, energy efficiency, green building, and sustainable financing in the agricultural sector. Despite facing supporting and inhibiting factors, BPRS implements mitigation strategies to ensure effectiveness in accordance with POJK 7/2024. This research uses a descriptive qualitative approach with a field research design used, through in-depth interviews with the head of marketing related to the green banking program, the head of Sharia compliance and risk management, to evaluate compliance with sharia principles and POJK 7/2024. at BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo is expected to optimize environmentally friendly programs, especially green rewards, green investment, and the 3R principle that has not been fully realized.

Keywords : Management, *Green Banking*, Sharia Compliance.

PENDAHULUAN

Indonesia, sebagai bagian dari globalisasi yang sangat dinamis, semakin menyadari pentingnya menjaga kelestarian lingkungan guna meningkatkan kenyamanan serta menurunkan risiko dampak negatif dari kerusakan lingkungan. Lembaga keuangan berbasis syariah di Indonesia dihadapkan pada tuntutan tidak hanya mematuhi aspek hukum dan etika syariah, melainkan berperan aktif dalam pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan. Implementasi manajemen *green banking* menjadi sangat relevan karena berpotensi meningkatkan efisiensi operasional melalui praktik tanpa kertas, menekan biaya jangka panjang, serta mendukung pembiayaan berkelanjutan terlebih lagi belum semua lembaga keuangan, baik konvensional maupun syariah, telah mengintegrasikan manajemen *green banking* secara komprehensif (Mahendra et al, 2024).

BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo diharapkan mendorong praktik usaha yang bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan, sambil memperkuat mekanisme pengawasan dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Dengan demikian, *green banking* berfungsi sebagai alat penting untuk mengharmoniskan kelestarian ekologis dengan kerangka keuangan syariah yang adil dan berkelanjutan. BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo, sebagai bagian dari Amal Usaha Muhammadiyah yang aktif dan berkembang pesat di sektor perbankan syariah, menawarkan berbagai layanan dan produk inovatif yang berpotensi menghasilkan dampak positif dan kemaslahatan bagi masyarakat sekitar. Rantai nilai institusi ini juga teruji melalui pengakuan dan penghargaan yang diberikan oleh lembaga keuangan nasional, menunjukkan efektivitas penerapan prinsip-prinsip syariah secara konsisten dalam seluruh aspek operasional (Munawaroh, 2021).

BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo menunjukkan kemampuan adaptif

melalui pengembangan produk keuangan yang inovatif yang sesuai dengan kebutuhan beragam masyarakat, sehingga berkontribusi pada pemenuhan kebutuhan finansial yang inklusif dan berkelanjutan. Penelitian ini menelaah praktik program *green banking* yang telah diterapkan di BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo. Proses manajemen *green banking* tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan tunduk pada kepatuhan terhadap Syariah. Penelitian ini juga menguraikan tantangan dan peluang yang dihadapi BPRS dalam melaksanakan program *green banking*, serta strategi yang diterapkan untuk mengoptimalkan program tersebut (Ajizi, 2024).

Penelitian sebelumnya dari Linda (2025) berfokus meneliti peluang dan tantangan *green banking* di perbankan syariah Indonesia melalui studi literatur kualitatif terhadap regulasi OJK, fatwa DSN-MUI, dan laporan keberlanjutan. Penelitian ini menyoroti bagaimana faktor pendukung dan hambatan dapat diatasi melalui integrasi kebijakan zakat, wakaf, dan zakat profesi dalam kerangka keuangan syariah serta penekanan pada *maqasid al-shariah* sebagai landasan etis dan operasional bagi implementasi *green banking*.

Penelitian dari Syarvina dan Batubara (2025) menekankan dua elemen *maqasid al-shariah* *hifz al-din* dan *hifz al-bi'ah* untuk mengatasi kendala seperti kurangnya fatwa syariah yang spesifik dan pemahaman etika lingkungan yang rendah, dengan menggunakan wawancara mendalam dan analisis prioritas solusi untuk perbankan Islam. Penelitian Rahmad (2025) yang berfokus pada pembiayaan hijau berfungsi sebagai alat yang sejalan dengan ajaran syariah sekaligus memperkuat kontribusi bank syariah terhadap pembangunan berkelanjutan. Kajian *fiqh muamalah* membuktikan bahwa kontrak dalam produk pembiayaan berwawasan lingkungan secara syar'i sah, asal diterapkan sesuai ketentuan pencapaian kemaslahatan umum.

TINJAUAN PUSTAKA

BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo merupakan lembaga Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang didirikan pada 12 Maret 2016 melalui pembentukan PT. PRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo. Lembaga ini berfokus pada perbankan berbasis Syariah dan pemberdayaan masyarakat Ponorogo dengan layanan keuangan berbasis prinsip perbankan Islam, melampaui fungsi intermediasi konvensional, menjunjung nilai keadilan, keberkahan, dan manfaat. BPRS ini menjadi pilar utama pertumbuhan ekonomi daerah dengan menawarkan solusi inklusif yang selaras syariah yaitu dengan program *green banking*.

Green banking merujuk pada praktik perbankan berkelanjutan yang mengintegrasikan aspek lingkungan dalam operasional dan pembiayaan, sebagaimana diatur dalam kerangka hukum nasional tentang pengelolaan lingkungan. Penelitian Kurniawan dan Fasa (2025) membuktikan bahwa kelangsungan institusi keuangan syariah seperti BPRS bergantung pada penerapan *green banking*. BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo diharapkan merespons isu sosial-ekologis di luar orientasi laba semata. Tujuan penelitian ini untuk meningkatnya kesejahteraan social ekonomi nasabah melalui pembiayaan hijau. Meminimalisir emisi karbon dan efisiensi operasional. Penguatan kepatuhan syariah dan regulasi berkelanjutan.

Menjaga lingkungan termasuk dalam praktek *maqasid syariah* lingkungan, di mana Imam Asy-Syaitibi memandang perlindungan ekosistem sebagai bagian integral dari pemeliharaan akal dan jiwa, karena lingkungan sehat esensial bagi kesejahteraan umat manusia. Nurwahidah et al, (2024) mengintegrasikan gagasan ini dengan *green banking*, menunjukkan bahwa penolakan pendanaan destruktif (seperti proyek berbasis fosil) dan dukungan investasi ekologis di sektor perbankan syariah dapat mengurangi degradasi lingkungan hingga 30% berdasarkan data

empiris dari bank syariah nasional. Teori ini mendukung pemecahan masalah dampak buruk lingkungan dengan prioritas keberlanjutan.

Studi pendahulu secara empiris memperkuat posisi *green banking* sebagai pendekatan strategis untuk mengatasi degradasi lingkungan dalam operasi perbankan syariah. Thansania et al, (2025) mengkaji transformasi digital operasional, kebijakan tanpa kertas, serta mitigasi emisi karbon melalui aplikasi teknologi di bank syariah, yang diperkuat oleh *Roadmap Keuangan Berkelanjutan 2021–2025* dan fatwa DSN-MUI, sambil mengeksplorasi pengaruhnya terhadap profitabilitas (ROA) pada Bank Umum Syariah selama periode 2021–2023, termasuk integrasi CSR berbasis ekonomi lokal serta harmonisasi prinsip ESG dengan *maqasid syariah* yang sejalan dengan analisis Rahmad (2025). Oleh karena itu, penelitian ini membentuk kesinambungan dengan komitmen institusional Lembaga Keuangan Syariah, khususnya BPRS, dalam memajukan kesejahteraan sosial melalui langkah-langkah seperti sosialisasi skema pembiayaan berkelanjutan kepada nasabah, akad syariah bertransparansi tinggi bebas dari kerusakan lingkungan, program CSR yang menasar penguatan ekonomi lokal, pelestarian sumber daya alam, pemberdayaan komunitas, optimalisasi efisiensi energi untuk penurunan emisi, adopsi sistem paperless, pemanfaatan alat digital, serta keterkaitan erat dengan regulasi Sustainable Finance OJK dan pedoman DSN-MUI (Thansania et al, 2025).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode kualitatif deskriptif untuk analisis mendalam fenomena *green banking* di BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo, faktor penghambat dan pendukung penerapan *green banking* serta praktek yang sesuai dengan kepatuhan syariah. Pendekatan kualitatif menekankan pemahaman komprehensif melalui data naratif, dengan desain *field research* yang mengkaji konteks sosial dan kondisi terkini. Populasi penelitian ini adalah

BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo, dengan sampel *purposive* yaitu kepada Kepala Bagian Pemasaran (eksekutor Green Banking) dan Kepala Bagian Kepatuhan (penjamin kesesuaian POJK 51/2017 serta syariah) (Deni et al, 2024).

Pengumpulan data meliputi studi pustaka (jurnal, buku, web), *review* penelitian terdahulu untuk celah riset, observasi lapangan, wawancara mendalam dan terakhir analisis data. Analisis data menggunakan pendekatan deskriptif-analitik: reduksi data (*open* dan *axial coding*), *display* data (matriks tematik, jaringan konseptual), serta verifikasi (triangulasi, member checking, audit trail) untuk kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas (Cathra et al, 2023).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo merupakan salah satu lembaga amal di bawah naungan Muhammadiyah. Lembaga ini mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah secara menyeluruh dalam setiap dimensi operasionalnya, sehingga tidak sekedar mengejar profitabilitas tetapi juga mewujudkan nilai-nilai keadilan ekonomi Islam. Pendekatan ini mencerminkan dedikasi Muhammadiyah dalam membangun institusi keuangan yang berkelanjutan dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat luas. Di samping itu, perbankan syariah tidak hanya fokus pada profit namun juga mengedepankan kenyamanan, serta keselamatan perbankan yang bisa diterapkan melalui program *green banking* (Pratiwi, 2024).

BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo menjadikan *green banking* sebagai salah satu program dari lembaga, baik dalam ruang lingkup internal lembaga maupun wilayah Ponorogo secara keseluruhan. Inisiatif ini bertujuan menciptakan ekosistem yang asri dan hijau, sekaligus mengurangi eksploitasi sumber daya alam serta dampak degradasi lingkungan. Bank Pembiayaan

Rakyat Syariah (BPRS) Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo menawarkan beragam produk dan program keuangan yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan nasabah dari berbagai segmen masyarakat, dengan prinsip-prinsip syariah yang ketat sebagai landasan operasional utama, antara lain: Produk simpanan yang menjadi andalan meliputi Tabungan Mitra IB, Tabungan Mitra Ekspres IB, Simpanan Pelajar, Pembiayaan Mitra Usaha IB, Pembiayaan Mitra Karya IB, Pembiayaan Mikro Ekspres IB. Produk tambahan yang melengkapi layanan adalah Gadai Syariah Mitra IB dan Deposito IB. Selain produk keuangan yang telah disebutkan sebelumnya (Pratiwi, 2024).

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo secara proaktif melaksanakan praktik perbankan hijau (*green banking*) sebagai strategi institusional untuk memajukan praktik perbankan yang berkelanjutan, aman, asri, dan ramah lingkungan. Pendekatan ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan efisiensi operasional lembaga, tetapi juga secara signifikan memitigasi dampak negatif terhadap ekosistem alam, sejalan dengan prinsip-prinsip *maqasid syariah* yang menekankan pelestarian lingkungan sebagai amanah ilahi yang selaras dengan kerangka *maqasid syariah* yang memprioritaskan *hifz al-bi'ah* (pelestarian lingkungan) sebagai dimensi etis dalam aktivitas ekonomi Islam, sekaligus mematuhi regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengenai praktik perbankan berkelanjutan (EDY, 2024).

Penelitian Rahmad (2025) mengkaji implementasi *green banking* dengan fokus pada peran bank pembangunan daerah dalam mendukung keberlanjutan lingkungan melalui pendekatan strategis, kelembagaan, dan operasional. Studi mengevaluasi kebijakan internal, layanan digital, serta program CSR sebagai indikator komitmen lingkungan, Berbeda dengan penelitian ini berfokus pada praktik *green banking* yang diterapkan di BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo, faktor pendukung dan penghambat praktik *green banking* serta

bagaimana strategi yang diterapkan untuk tetap mematuhi prinsip syariah dan menjauhi praktik terlarang seperti *magrib*, *gharar* dan *riba* (Siregar & Daniah, 2025).

Implementasi konsep *green banking* yang telah diterapkan oleh BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo antara lain:

1. Pengurangan Emisi Karbon

Salah satu pilar utama implementasi *green banking* adalah optimalisasi konsumsi listrik untuk meminimalisasi emisi karbon. BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo telah merealisasikan optimalisasi konsumsi

listrik dimulai dengan protokol "*switch-off*" yaitu lampu, komputer, dan AC dimatikan saat jam non-operasional atau rapat *hybrid* untuk mengurangi pemanfaatan dan biaya operasional, adanya kebijakan penutupan keran air setelah pencucian tangan atau pengisian dispenser untuk mencegah kebocoran. Diadakannya zona bebas rokok untuk ruangan yang lebih nyaman seperti di musholla dan ruangan tanpa ventilasi udara serta didukung dengan adanya tanda larangan dan peringatan untuk beberapa tempat yang berpotensi bahaya terhadap sengatan listrik (Eko, 2024).

Gambar 1. Tanda Peringatan Mematikan Listrik Dan Keran



Sumber : Data Primer (2025)

Gambar 2. Tanda Peringatan Area Bebas Asap Rokok



Sumber : Data Primer (2025)

Gambar 3. Tanda Peringatan Jaga Kebersihan



Sumber : Data Primer (2025)

Gambar 4. Tanda Peringatan Listrik Tegangan Tinggi



Sumber : Data Primer (2025)

Implementasi ini berpijak pada kerangka hukum nasional yang kokoh, termasuk Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) Pasal 33 ayat (3) yang mewajibkan pengelolaan sumber daya alam demi kesejahteraan umum melalui sistem ekonomi yang berkeadilan, serta Pasal 28H yang menjamin hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Selain itu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan oleh (POJK) Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Bank Umum, Bank Perkreditan Rakyat, dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang diperkuat

POJK Nomor 12/POJK.03/2022 mewajibkan lembaga keuangan seperti BPRS untuk mengintegrasikan prinsip *green banking* melalui pengelolaan risiko lingkungan, pelaporan emisi *scope 1* dan 2, serta inisiatif efisiensi energi. Kepatuhan terhadap regulasi ini memastikan BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo lolos audit OJK tahunan (Furqon & Arfandy, 2025).

Praktik upaya meminimalkan emisi karbon, tidak terdapat hambatan tetapi sebaliknya, terdapat faktor pendukung berupa keterbatasan anggaran lembaga yang

mengarah pada efisiensi penggunaan sumber daya melalui pengelolaan biaya yang lebih hemat. Praktik ini juga selaras dengan *maqasid syariah* (tujuan syariat Islam), khususnya *hifz al-bi'ah* (pelestarian lingkungan) dan *hifz al-mal* (perlindungan harta) sebagaimana dielaborasi oleh ulama kontemporer seperti Yusuf Al-Qaradawi dalam *Fiqh al-Bi'ah*.

Prinsip larangan *israf* (pemborosan) dalam Al-Qur'an (Q.S. Al-A'raf ayat 31) dan hadis Nabi Muhammad SAW tentang hemat energi ("*Janganlah membuang-buang, sesungguhnya Allah SWT tidak menyukai orang-orang yang membuang-buang*" Q.S. Al-An'am ayat 141) menjadi dasar fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/VII/2017 tentang pedoman *green syariah*. Dengan demikian, inisiatif ini tidak hanya memenuhi kewajiban ritualistik, tetapi juga mewujudkan amanah *khalifah fil ard* (*khalifah* di bumi) melalui pengelolaan sumber daya alam sebagai titipan Ilahi, yang pada akhirnya meningkatkan reputasi BPRS sebagai entitas muamalah syariah yang bertanggung jawab. Strategi yang diterapkan oleh BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo agar seluruh karyawan bisa melaksanakan praktek pengurangan emisi karbon yaitu dengan membuat tanda peringatan di dinding ruangan atau melewati informasi langsung kepada karyawan agar selalu mematuhi kebijakan lembaga (Antonio, 2001).

2. Penerapan Paperless

Paperless merupakan upaya untuk mengurangi ketergantungan terhadap kertas melalui transformasi digital secara menyeluruh pada BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo. Sistem *core banking* berbasis *cloud* memungkinkan nasabah mengakses layanan melalui aplikasi *mobile* dan portal web, sehingga dokumen fisik digantikan oleh tanda tangan elektronik yang aman sesuai standar e-KYC (*Know Your Customer elektronik*). Kebijakan internal meminimalisir proses administrasi digital mulai dari menabung, menarik tabungan, pengajuan pembiayaan hingga laporan

keuangan dilakukan dalam format digital (Fauzan et al, 2024).

Penggunaan teknologi dalam pengelolaan keuangan meruapakan sebuah inovasi yang menjanjikan dalam proses pengumpulan maupun distribusi dana. Lembaga BPRS Ponorogo menyediakan kemudahan dan kenyamanan akses informasi melalui *platform* situs web, Pembuatan lapran menggunakan digital, serta produk tabungan, pembiayaan dan lain-lain yang bisa diakses melalui petugas lapangan maupun staf internal BPRS. Dampak baik yang dihasilkan oleh program *paperless* mencakup pelestarian lingkungan perbankan, penurunan limbah kertas yang memberatkan proses penguraian, serta peningkatan efisiensi waktu operasional sekitar 50%, yang pada akhirnya memperkuat inklusi keuangan digital di komunitas Ponorogo, namun praktik *paperless* menghadapi kendala yaitu rendahnya pemahaman masyarakat terhadap teknologi digital. Namun, kendala ini dapat diatasi melalui bantuan karyawan yang ada di lapangan dalam memfasilitasi transaksi serta staf kantor yang mendampingi nasabah sepanjang prosesnya (Albanjari, 2023)

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo mengadopsi praktik menabung dan pengajuan pembiayaan melalui *mobile scoring* yang dapat diakses oleh petugas lapangan tanpa perlu kunjungan langsung ke bank. Dengan berkurangnya limbah di lingkup BPRS, upaya *green banking* berpotensi menambah kontribusi pada tujuan kepatuhan syariah terkait pelestarian lingkungan, misalnya melalui pemanfaatan prinsip transaksi yang halal, transparan, serta memperhatikan dampak sosial dan lingkungan. Selaras dengan pedoman syariah pengelolaan seluruh laporan digital pada BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo dilakukan secara optimal sesuai prinsip syariah, sehingga sepenuhnya menghindari unsur *maisir* (spekulasi), *gharar* (ketidakpastian), dan *riba* (bunga) dalam proses transaksi maupun akad seperti

mudharabah, *murabahah*, maupun *ijarah* (Ajizi, 2024).

Praktek *paperless* di Bank PRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo menjamin tidak adanya kerugian bagi pihak manapun akibat kehilangan atau kebocoran data, berkat pengelolaan langsung oleh tim IT yang kompeten dan andal di bidangnya. Strategi yang diimplementasikan oleh BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo dalam upaya penerapan praktik *paperless* mencakup penyediaan infrastruktur operasional yang relevan, penyelenggaraan pelatihan digital bagi karyawan untuk meningkatkan kompetensi di bidang terkait, serta upaya perlindungan data secara optimal agar data tetap aman dan nasabah merasa terlindungi serta memiliki kepercayaan terhadap BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo (Mahendra et al, 2024).

3. Penerapan praktek Green Building

Penerapan konsep *green building* dalam ranah perbankan syariah merupakan strategi pembangunan berkelanjutan yang terintegrasi pada pengembangan dan pengoperasian aset fisik, dengan mengedepankan prinsip-prinsip ekologis guna mengurangi jejak negatif lingkungan secara signifikan. Penerapan *green building* dalam pembiayaan pertanian yang disebut dengan Pembiayaan Perekonomian Rakyat Syariah tidak mengalami hambatan signifikan, karena proses transaksi berlangsung secara transparan dengan kesepakatan jelas dari kedua belah pihak. Namun, yang terjadi di lapangan, banyak masyarakat yang kurang memahami program ini, sehingga cenderung memilih pembiayaan perbankan konvensional akibat persyaratan yang lebih mudah untuk mencairkan dana (Wati & Fasa, 2025).

Praktek *green building* ini menjadi program yang bagus karena BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorog menjamin adanya spekulasi, penipuan, dan *riba*, sehingga nasabah tidak merasa terbebani oleh pembayaran karena rincian diketahui dan disepakati lengkap sejak awal proses

transaksi. BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo mengimplementasikan *green building* melalui skema pembiayaan berkelanjutan di sektor peternakan dan pertanian, mencakup pengadaan pupuk serta menggunakan akad *mudharabah* yaitu akad kerjasama antara pemilik modal dan pengelola dana dengan terjadinya kesepakatan yang jelas dan *musyarakah* yaitu kerja sama antara ke dua pihak atau lebih namun keduanya bersifat sebagai pemilik modal (Santi, 2023).

Peralatan pendukung pertanian juga difasilitasi melalui akad *mudharabah* kerja sama antara pemilik modal dan pengelola modal, *musyarakah* kerja sama antara ke dua pihak atau lebih namun keduanya bersifat sebagai pemilik modal, maupun *ijarah* yaitu akad sewa yang sesuai dengan syariah. Proses transaksi secara keseluruhan ditegakkan dengan prinsip transparansi penuh terhadap kedua pihak, sehingga meminimalisir risiko penipuan, spekulasi, maupun ketidakpuasan, sejalan dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2 /POJK/ 2024 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat, serta komitmen kepatuhan terhadap fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Strategi yang diterapkan oleh BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo dalam praktek *green building* yaitu dengan menggunakan akad sesuai Syariah, memberikan edukasi kepada nasabah bahwa akad dan kesepakatan dilaksanakan secara terbuka (*transparansi*), sehingga tidak ada unsur penipuan, spekulasi dan merugikan pihak terkait.

KESIMPULAN

BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo telah mengimplementasikan praktik *green banking* melalui tiga inisiatif yang mencerminkan komitmen operasional terhadap pengurangan dampak lingkungan yaitu penerapan *paperless*, minimalisir emisi karbon dan energi serta penerapan *green building* melalui pembiayaan berkelanjutan di sektor pertanian. Terdapat beberapa faktor

pendukung dan tantangan dalam proses operasinya namun BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo mampu mencari strategi dan solusi sehingga praktek bisa berjalan dengan lebih baik.

Upaya minimalisasi emisi karbon dilakukan secara konsisten dengan praktik sederhana namun efektif, seperti mematikan lampu, pendingin udara (AC), dan keran air saat tidak digunakan, yang tidak hanya menekan konsumsi energi tetapi juga membudayakan kesadaran hemat di kalangan karyawan. Selain itu transisi menuju sistem *paperless* juga sudah terlaksana melalui proses yang paling sederhana seperti pengarsipan dokumen hingga menggunakan web sebagai sumber informasi, mengajukan pembiayaan melalui alat digital yang bisa diakses oleh karyawan di lapangan serta penggunaan tanda tangan digital. Terakhir pembiayaan berbasis *green building* difokuskan pada sektor pertanian melalui dukungan hijau seperti pengadaan pupuk organik disebut dengan Pembiayaan Perekonomian Rakyat Syariah, peralatan ramah lingkungan, dan infrastruktur pertanian berkelanjutan, yang memperkuat ketahanan ekonomi lokal sambil mendukung regenerasi sumber daya alam.

Ketiga aspek tersebut telah memenuhi ketatnya ketentuan POJK 7/2024 tentang penerapan keuangan berkelanjutan serta memperkuat pengawasan tata kelola lingkungan di sektor jasa keuangan, karena BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo secara sistematis melakukan audit internal, pelaporan emisi, dan integrasi risiko iklim ke dalam manajemen risiko secara keseluruhan. Selain itu, kepatuhan syariah selalu terjaga melalui transparansi akad seperti *mudharabah*, *musyarakah*, dan *ijarah*, yang memastikan transaksi bebas dari unsur *gharar* (ketidakpastian), *maisir* (spekulasi), dan *riba* (bunga), dan adanya transparansi dan adil dalam setiap prosesnya, sebagaimana diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS).

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syariah dari teori ke Praktik*. Gema Insani. Jakarta.
- Chatra P, M. Afdhal., Achjar, Komang Ayu Henny., Ningsi., Rusliyadi, Muhamad., Zaenurrosid, A., Rumata, Nini Apriani., Nirwana, Iin., & Abadi, Ayuliamita. 2023. *Metode Penelitian Kualitatif: Panduan Praktis Untuk Analisis Data Kualitatif Dan Studi Kasus*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia. Jambi.
- Deni, Asep., Albanjari, Fatkhur Rohman, Nurofik, A., Anwar, H. M., Bakri, Asri Ady., Suryathi, Wayan., S, Ramli., Saksono, Herie., Harahap, Heri Faisal., & Anshori, Mochammad Isa. 2024. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Cendikia Mulia Mandiri. Batam
- EDY, Yansyah. 2024. Implementasi Green Banking Dan Kebijakan Bank Pada Penyaluran Pembiayaan Berkelanjutan (Study pada BSI KC Bandar Lampung). *Diploma Thesis*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Eko, Haryadi. 2024. *Hemat Listrik, Lebih Bijak: Menerapkan Efisiensi Energi Di Rumah*. Deepublish.
- Fauzan, M., Asmuni., & Anggraini, Tuti. 2024. Green Banking dalam Islam: Konsep Investasi Bertanggung Jawab dalam Al-Qur'an. *Jurnal Masharif Al-Shariah: Jurnal Ekonomi Syariah dan Perbankan*, 9(1), p.451-471.
- Furqon, Eki., & Arfandy, Muh Farhan. 2025. *Konsep, Dinamika dan Tantangan Sumber Daya Alam*. Penerbit KBM Indonesia. Yogyakarta.
- Kurniawan, Riski., & Fasa, Muhammad Iqbal. 2025. Implementasi Penyaluran Pembiayaan Pada Bank Syariah Indonesia (BSI) Sesuai Dengan Penerapan Green Banking. *Jiic : Jurnal Inteltek Insan Cendikia*, 2(4), p. 6938–6946.

- Linda, Mawarni. 2025. Peluang Dan Tantangan Implementasi Green Banking Dalam Perbankan Syariah. *Skripsi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
- Mahendra, Aditya Teguh., Candra, Mister., Masdaini, Efrina., & Apriandika, Rico. 2024. *Corporate Governance, Kebijakan Green Banking, dan Kinerja Lingkungan Bank*. CV Gita Lentera. Padang.
- Munawaroh, Umratul. 2021. Faktor Penentu Pengungkapan Green Banking pada Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2015-2019. *Skripsi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
- Nurwahidah, Dede., Januari, Yadi., & Jubaedah, Dedah. 2024. Konsep Pemikiran Ekonomi dan Maqashid Syariah Perspektif Imam Al-Syathibi. *MAMEN: Jurnal Manajemen*, 3(3), p. 175-189.
- Pratiwi, Dela Septiana Umul. 2024. Implementasi Layanan Pembiayaan Mikro Express dalam Meningkatkan Inklusi Keuangan di BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo. *Skripsi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.
- Rahmad. 2025. Kepatuhan Produk Green Financing Terhadap Prinsip Prinsip Syariah: Analisis Fiqh Muamalah Terhadap Pembiayaan Ramah Lingkungan Di Bank Syariah. *Jurnal Tahqiqat: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, 19(2), p. 75-83.
- Siregar, Khalid Rasyid., & Daniah, Rahmah. 2025. Implementasi Green Banking pada Bank Pembangunan Daerah (Studi Kasus Bank Kaltimtaru). *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan*, 3(4), p. 922-925.
- Sulastris, Santi. 2023. Peran Pembiayaan BPRS Terhadap Peningkatan Profit Umkm Di Kabupaten Banyumas (Studi Kasus BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto). *Skripsi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zahri Purwokerto.
- Syarvina, Winda., & Batubara, Khairul Faiz. (2025). Sharia Compliance in Achieving Green Banking: The Role of Hifz al-din and Hifz al-bi'ah. *Share: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 14(1), p. 397-423.
- Thansania, Salma., Diana, Nur., & Sari, Arista Fauzi Kartika. 2025). Pengaruh Green Banking, Capital Adequacy Ratio (CAR), Financing to Deposit Ratio (FDR), dan Beban Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) Terhadap Profitabilitas pada Bank Umum Syariah Periode 2021-2023. *Jurnal Warta Ekonomi*, 8(1), p. 1-13.
- Wati, Risma., & Fasa, Muhammad Iqbal. 2025. Strategi Pengembangan Green Banking dalam Pembiayaan Berkelanjutan: Tantangan dan Peluang bagi Perbankan Syariah di Indonesia. *MAMEN: Jurnal Manajemen*, 4(2), p. 105-118.